

**Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan  
di Pengadilan Agama Samarinda:  
Analisis Yuridis dan Hukum Islam**

**Mila Muliani**

*UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
[milamulliani@gmail.com](mailto:milamulliani@gmail.com)*

**Murjani**

*UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
[Janisamarinda@gmail.com](mailto:Janisamarinda@gmail.com)*

**Maisyarah Rahmi HS**

*UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
[maisyarahiainsamarinda@gmail.com](mailto:maisyarahiainsamarinda@gmail.com)*

**Lilik Andar Yuni**

*UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
[lilikandaryuni@yahoo.com](mailto:lilikandaryuni@yahoo.com)*

**Abstract**

*Most requests for marriage dispensation are granted by the judge, especially if there is an urgent reason. However, this is different from the reality on the ground where not all requests for dispensation from marriage which have urgent reasons are approved by the Panel of Judges. Like the marriage dispensation decision Number 335/Pdt.P/2021/PA.Smd where this application was not accepted and the decision Number 153/Pdt.P/2021/PA.Smd was rejected. This Class 1A Court determination is interesting to examine to see the differences in the considerations of the Panel of Judges and the reasons for the application not being accepted and rejected which as we all know are different things. In this study the authors used normative legal research using qualitative research methods. Data collection techniques are by observation, documentation, interviews and literature study. The results of this study are from a juridical perspective the Panel of*

*Judges considers the formal and material requirements of the application. Application Number 335/Pdt.P/2021/PA.Smd was not accepted because the formal and material requirements were not fulfilled, while the application for marriage dispensation Number 153/Pdt.P/2021/PA.Smd was rejected because the material requirements for the application were not fulfilled. From the point of view of Islamic law, the Panel of Judges considered the dispensation of marriage Number 335/Pdt.P/2021/PA.Smd and Number 153/Pdt.P/2021/PA.Smd by looking at the benefits and mafsadat of the two requests and then using the principles of fiqh and masalah daruriyah as consideration.*

**Keywords:** *Rejection, Marriage, Dispensation of Marriage*

### **Abstrak**

*Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh Hakim terlebih apabila terdapat alasan yang mendesak. Namun kenyataan di lapangan faktanya tidak demikian, dimana tidak semua permohonan dispensasi perkawinan yang terdapat alasan mendesak disetujui oleh Majelis Hakim. Seperti halnya putusan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dimana permohonan ini tidak diterima dan putusan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd ditolak. Penetapan Pengadilan Kelas 1A ini menarik untuk diteliti untuk melihat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dan alasan permohonan tidak diterima dan ditolak yang seperti kita ketahui adalah hal yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu dari sisi yuridis Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dan materil dari permohonan. Permohonan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd tidak diterima disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil sedangkan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd ditolak disebabkan tidak terpenuhinya syarat materil permohonan. Dari sisi Hukum Islam Majelis Hakim mempertimbangkan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan melihat maslahat dan mafsadat dari kedua permohonan kemudian menggunakan kaidah fiqh dan masalah daruriyah sebagai pertimbangannya.*

**Kata Kunci:** *Penolakan, Perkawinan, Dispensasi Perkawinan*

## **A. Pendahuluan**

Persoalan mengenai perkawinan selalu menarik untuk dibahas sebab aturan dan budaya perkawinan yang berlangsung dimasyarakat tidak lepas dari pengaruh dari budaya lingkungan dan adat istiadat rakyat itu sendiri.

Aspek perkawinan dalam Islam merupakan hal yang substansial dikarenakan perkawinan melambangkan ikatan yang suci dan sakral.<sup>1</sup> Salah satu landasan mengenai perkawinan dalam syariat Islam terdapat Q.S An-Nisa [3] yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>٢</sup>

Terjemahan:

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa/4: 3)*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kita telah diciptakan berpasang-pasangan dan dianjurkan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan untuk taat kepada Allah SWT yaitu melaksanakan bagian dari ibadahnya serta untuk meraih kebahagiaan jasmani dan rohani. Perkawinan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai ikatan yang kuat atau disebut juga dengan (*misaqan ghalidzan*).<sup>2</sup>

Menurut hukum positif untuk mewujudkan tujuan perkawinan kesiapan fisik maupun mental adalah hal yang penting. Maka dari itu dalam Undang-Undang perkawinan diberikan batasan umur bagi seseorang untuk dapat melakukan perkawinan. Batas usia perkawinan dalam hal ini terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria maupun wanita.

Bagi seseorang yang belum mencapai batas usia perkawinan harus terlebih dahulu mengajukan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin bagi anak yang belum mencukupi batas usia perkawinan oleh Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan.<sup>3</sup> Dengan

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Vol. 1 (UMMPress, 2020), 1.

<sup>2</sup> Erwandi Eri, “Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang” (Diploma, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 45, <http://repository.radenintan.ac.id/19577/>.

<sup>3</sup> Marwiyah Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian

adanya dispensasi perkawinan artinya calon mempelai berarti mendapatkan izin/pembebasan/keringanan/kelonggaran untuk dapat melaksanakan perkawinan sebelum diluar batas usia perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam hal ini kebanyakan kasus dispensasi perkawinan disetujui oleh Hakim Pengadilan Agama terlebih jika dikarenakan alasan yang terdesak atau sangat terpaksa dan tidak ada pilihan lain untuk tetap dilakukan perkawinan.<sup>5</sup> Bahkan menurut Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) disebutkan bahwa 99% permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan dikabulkan oleh Hakim.<sup>6</sup> Namun hal ini berbanding terbalik dalam kenyataan di lapangan, dimana tidak semua permohonan dispensasi perkawinan disetujui oleh Hakim walaupun terdapat keadaan mendesak. Seperti halnya dalam putusan dispensasi perkawinan Nomor: 335/Pdt.P/2021/PA.Smd. Pernikahan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika keduanya tidak segera dinikahkan. Dalam permohonan yang diajukan dikatakan keduanya sudah siap untuk berumah tangga. Namun ditemukan fakta berdasarkan keterangan dipersidangan bahwa calon suami anak pemohon tidak bersedia untuk melangsungkan perkawinan disebabkan masih ingin tetap melanjutkan kuliah dan belum sanggup menikah, membiayai dan menafkahi calon istrinya. Disisi lain ternyata anak pemohon telah hamil 3 bulan. Harapan pemohon, permohonan dispensasi perkawinan ini diterima karena argument paling kuat dari permasalahan ini adalah bahwa wanita ini sedang hamil. Namun putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tidak berbanding lurus dengan harapan pemohon dimana dalam putusannya Majelis Hakim tidak menerima permohonan ini dan tidak memberikan dispensasi perkawinan kepada

---

Hukum Dan Perlindungan Anak," *Jurnal Fusion*, Vol. 3, No. 01 (January 25, 2023): 16, <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

<sup>4</sup> Mohamad Thohari, "Keanekaragaman Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan di Ponorogo dalam Perspektif Diskresi (Studi Kasus Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Ngrayun, KUA Kecamatan Sawoo, dan KUA Kecamatan Slahung)" (Masters, IAIN Ponorogo, 2020), 11, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/20426/>.

<sup>5</sup> Lilik Andar Yuni, "Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (December 26, 2021): 982, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135>.

<sup>6</sup> IndonesiaJudicialResearchSociety I(IJRS), "Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin | Smart Judges," 26, accessed June 11, 2023, <https://smartjudges.id/en/books/buku-saku-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin>.

keduanya. Dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini Majelis Hakim menggunakan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 demi untuk melangsungkan pendidikan dan masa depan lebih baik terhadap keduanya.

Selain putusan tidak diterimanya dispensasi perkawinan di atas. Penulis juga akan menganalisis putusan Penolakan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd.<sup>7</sup> Berbeda dengan putusan Nomor: 335/Pdt.P/2021/PA. Smd<sup>8</sup> yang tertera jelas nama pemohon, dalam putusan ini nama pemohon disamarkan demi untuk melindungi privasi pemohon. Permohonan ini diajukan atas dasar keadaan mendesak dimana keduanya telah dijodohkan oleh pihak keluarga. Calon mempelai perempuan mengatakan bahwa dirinya siap dan menurut apa yang dikehendaki kedua orang tuanya meskipun ia belum terlalu dekat dengan calon mempelai laki-laki. Dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi mengenai prinsip kedewasaan dan kematangan calon mempelai. Penetapan kedua putusan Pengadilan Kelas 1A ini menarik untuk dikaji ulang untuk melihat lebih jauh pertimbangan Majelis Hakim. Oleh sebab itu artikel ini disampaikan dengan judul *“Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis dan Hukum Islam”*

## **B. Kajian Pustaka**

Jurnal yang ditulis oleh Umi Nurul Laelatul 'Zah Mahasiswi Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang dengan Judul "Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA akibat Hamil Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah" pada tahun 2019.<sup>9</sup> Permasalahan yang dikaji dalam penelitian diatas adalah terkait pertimbangan Hakim atas penolakan penetapan dispensasi nikah dalam perspektif masalah mursalah. Persamaan dengan penelitian ini salah satu putusan salinan putusan perkara Nomor 335/ Pdt.P/2021/PA. Smd wanita nya sedang berbadan dua (hamil). Dalam kasus di atas calon mempelai perempuan sedang hamil 7 bulan sedangkan dalam kasus penulis calon mempelai perempuan sedang hamil 3 bulan. Letak perbedaan penelitian ini dengan jurnal diatas yaitu pada nomor perkara dan tempat perkara yang akan diteliti. Selain itu penelitian ini tidak hanya memaparkan

---

<sup>7</sup>"Direktori Putusan," accessed June 11, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd503629a4fac90b0323234363438.htm>.

<sup>8</sup>"Direktori Putusan."

<sup>9</sup> Umi Nurul Laelatul, "Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah," *Family Issue*, Vol. 3, No. 02 (2019): 5, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/268/196>.

terkait pertimbangan Hakim saja namun juga menganalisis tinjauan yuridis dan hukum Islam terkait dengan perkara penolakan dispensasi serta memaparkan perbandingan penolakan dispensasi perkawinan antara salinan putusan perkara Nomor 335/ Pdt.P/2021/PA.Smd dan salinan putusan perkara Nomor 153/ Pdt.P/2021/PA.Smd agar diketahui perbedaan pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi perkawinan secara komprehensif.

Artikel ilmiah karya Teguh Surya Putra dengan judul "*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*" pada tahun 2013.<sup>10</sup> Permasalahan yang dikaji dalam artikel ilmiah ini adalah terkait pelaksanaan dispensasi umur perkawinan di pengadilan agama kota Malang diantaranya terkait alasan mengapa Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dispensasi umur perkawinan terhadap pasangan dibawah umur yang melangsungkan perkawinan, faktor apa saja yang menyebabkan pasangan dibawah umur mengajukan permohonan dispensasi umur. Persamaan artikel ilmiah diatas dengan penelitian ini terletak pada tema yang akan dibahas yaitu mengenai dispensasi perkawinan akan tetapi artikel ilmiah diatas membahas terkait dengan pemberian dispensasi perkawinan sedangkan penulisan ini membahas terkait penolakan dispensasi perkawinan. Untuk perbedaannya artikel ilmiah di atas membahas terkait implementasi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan penelitian ini membahas terkait tinjauan yuridis dan hukum Islam terkait dengan perkara penolakan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian dimana artikel ilmiah di atas dilakukan di Kota Malang tepatnya di Pengadilan Agama Kota Malang sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda tepatnya di Pengadilan Agama Kota Samarinda. Selain itu, artikel ilmiah di atas menggunakan metode analisis yuridis sosiologis sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

---

<sup>10</sup> Teguh Surya Putra, "*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (Journal: Earticle, Brawijaya University, 2013), 13, <https://www.neliti.com/publications/34557/>.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>11</sup> Penelitian ini didukung dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memusatkan obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda dengan mewawancarai Hakim yang menetapkan putusan.<sup>12</sup> Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data penelitian sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Salinan putusan Hakim tentang penolakan permohonan dispensasi perkawinan dengan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd dan bahan hukum sekunder yang berasal dari wawancara dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus penolakan dispensasi perkawinan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci suatu fenomena dengan sistematis.<sup>13</sup>

### **D. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Analisis Yuridis terhadap Putusan Penolakan Dispensasi Perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd**

Hakim dalam konteks hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam menegakkan hukum dan keadilan hakim mempunyai kewenangan untuk memutus sesuai dengan keyakinannya. Dimana hakim bebas dalam memutuskan segala putusan tanpa ada campur tangan atau intervensi dari pihak manapun serta tidak memihak dalam menjalankan tugas memutuskan perkara di Pengadilan (*Within the exercise of the judicial function*).<sup>14</sup>

Terkait dengan permasalahan dispensasi perkawinan di atas seperti yang kita ketahui dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan dari perkawinan sendiri adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan ini dapat tercapai apabila kedua belah

---

<sup>11</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (January 17, 2021): 12, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

<sup>12</sup> Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), 117.

<sup>13</sup> - Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif (Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan, dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif)* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 89, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/>.

<sup>14</sup> Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44, No. 4 (February 26, 2016): 466, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.

pihak menginginkan terjadinya perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia mengenai persetujuan dari kedua mempelai merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi hal ini terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan :<sup>15</sup>

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

Pasal tersebut berisikan tentang persyaratan perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam arti jika salah satu dari kedua belah pihak tidak menginginkan perkawinan maka perkawinan tidak akan dapat dilaksanakan. Yang menjadi akar persoalan adalah calon mempelai laki-laki keberatan untuk melangsungkan perkawinan karena masih ingin melanjutkan pendidikannya. Titik singgung dalam permasalahan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimana perkawinan akan terjadi jika kedua belah pihak bersedia untuk menikah. Apabila tidak ada unsur kesediaan didalam perkawinan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebab dalam melangsungkan perkawinan tidak diperkenankan ada unsur paksaan baik secara fisik maupun psikis.<sup>16</sup>

Melakukan perkawinan dalam keadaan terpaksa dalam Undang-Undang tidak diperbolehkan. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974. Selain itu hal ini diatur pula dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa persetujuan kedua calon harus tercatat dalam akta perkawinan tertulis dimana dalam akta tersebut menyatakan perkawinan dilangsungkan atas dasar suka sama suka, bebas dari paksaan maupun tekanan serta ancaman. Aturan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan pula hal serupa yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 16 ayat (1).

Majelis Hakim melihat dan membaca unsur dari syarat perkawinan ini tidak terpenuhi dari salah satu calon mempelai yaitu calon mempelai laki-laki yang tidak bersedia untuk dilaksanakan perkawinan.<sup>17</sup> Hal ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari Majelis Hakim karena dalam melangsungkan perkawinan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Lalu, mengenai kehamilan calon mempelai perempuan menurut Majelis

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>17</sup>Vidya Prahassacitta, “Kedudukan Yurisprudensi Dalam Putusan Hakim,” 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/kedudukan-yurisprudensi-dalam-putusan-hakim/>.



Hakim bukan merupakan suatu hal yang sangat mendesak karena anak yang diluar nikah akan tetap mendapat perlindungan secara hukum dimana anak tersebut akan bernasab ke ibunya.<sup>18</sup> Sebagaimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kemudian apabila mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 sebenarnya mengenai dispensasi perkawinan akibat hamil diluar nikah tidak dapat dikabulkan, karena tidak ada klausul dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa dispensasi perkawinan diterima apabila anak hamil diluar pernikahan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim dalam wawancara diantaranya:

“Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 berisi tentang perlindungan anak, kebebasan anak, pendidikan anak dan lain-lain. Jika melihat PERMA tersebut sebenarnya meskipun sudah hamil diluar nikah tidak dapat dikabulkan namun dengan pertimbangan Hakim jika kedua mempelai bersedia untuk dilangsungkan perkawinan maka dispensasi perkawinan 99% dapat diterima. Yang menjadi hambatan adalah apabila laki-laki tidak bersedia untuk menjadi suami jika dikabulkan dispensasinya maka beban berat ditambah berat maka dari itu ditolak.”<sup>19</sup>

Penolakan permohonan dispensasi perkawinan jika dilihat dari sudut pandang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 menurut penulis sudah tepat. Karena jika kita melihat kontruksi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 adalah untuk perlindungan anak dan perempuan. Bagaimana sebuah keluarga tercapai menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah apabila ada sebuah keterpaksaan didalam sebuah perkawinan. Majelis Hakim dalam hal ini khawatir apabila terus dipaksakan dilaksanakan perkawinan dimasa mendatang akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya perceraian, kekerasan rumah tangga, suami meninggalkan istrinya dan lain-lain.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Dzanurusyamsyi Dzanurusyamsyi, “Upaya Pengadilan Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Berdasarkan Sila Ke-5 Pancasila,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 (April 27, 2016): 86, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1349>.

<sup>19</sup> Amir Husain, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 22 Oktober 2021.

<sup>20</sup> Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al Hurriyah : Jurnal*

Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan anak penolakan dispensasi perkawinan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang tidak menghendaki perkawinan dibawah umur, sebab calon mempelai wanita dalam permohonan ini masih tergolong anak-anak karena masih berusia 17 tahun 5 bulan atau belum mencukupi 18 tahun. Penulis mempunyai kecenderungan terhadap penolakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dari sisi perlindungan anak sebab jika dilihat dari calon laki-laki yang belum bekerja dikhawatirkan segala hak-hak calon perempuan tersebut jika tetap dilangsungkan perkawinan tidak terjamin dan terpenuhi secara optimal segala kebutuhannya.

Berkaitan dengan putusan pada dasarnya ada putusan yang diterima, ditolak, maupun tidak diterima.<sup>21</sup> Putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA. Smd adalah putusan NO atau tidak dapat diterima. Putusan NO atau tidak dapat diterima sering disebut dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard*,<sup>22</sup> putusan ini dapat disebabkan beberapa hal diantaranya disebabkan adanya cacat formil seperti halnya tidak terpenuhinya syarat-syarat beracara di Pengadilan contohnya kewenangan pengadilan, kedudukan hukum dan lainnya.<sup>23</sup>

Putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA. Smd tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) disebabkan karena ada syarat formil dari putusan ini yang tidak terpenuhi yaitu: pertama, tidak disebutkan peristiwa yang sebenarnya terjadi di permohonan. Seharusnya dalam permohonan di jabarkan terkait fakta yang terjadi secara utuh. Artinya tidak ada yang ditutupi agar Majelis Hakim dapat menelaah dan mempertimbangkan secara seksama terhadap kasus yang terjadi. Tidak di sebutkannya fakta real yang terjadi sebenarnya membuat bumerang bagi pihak itu sendiri. Majelis Hakim menganggap bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Kedua, tidak adanya sinkronisasi mengenai fakta yang terjadi antara keterangan dalam permohonan dan keterangan saat persidangan. Didalam permohonan disebutkan bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon

---

*Hukum Islam*, Vol. 5, (December 31, 2020): 175, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

<sup>21</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XVIII, No. 2 (June 2017): 50, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>.

<sup>22</sup> Wahyu Safrizaa, Fitri Yanib, Fani Budi Kartika, Bambang Indra Gunawan, Muhsin and Lambok Ilvira, "Kajian Yuridis Alasan Niet Ontvankelijke Veeklard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn," *Lex Justitia Journal*, Vol. 4, No. 1 (January 2022): 46.

<sup>23</sup> "Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan," accessed June 12, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>.

mempelai perempuan sudah saling mencintai, tidak ada yang keberatan atas permohonan dan keduanya telah siap serta bersedia untuk melangsungkan perkawinan. Namun kemudian saat persidangan berlangsung ditemukan fakta calon mempelai perempuan sedang hamil 3 bulan, dan calon mempelai laki-laki tidak bersedia untuk menikah bahkan tidak bersedia untuk memberikan nafkah karena ia masih belum bekerja dan masih ingin melanjutkan kuliahnya.

Hemat penulis, Majelis Hakim melihat antara permohonan dan fakta persidangan bertentangan satu sama lain atau dalam hukum disebut dengan *obscuur libel*. *Obscuur libel* adalah kaburnya atau tidak jelasnya suatu gugatan yang mengakibatkan tidak dapat diterimanya suatu permohonan.<sup>24</sup> Merupakan hal yang wajar kemudian putusan ini tidak diterima sebab Majelis Hakim dalam memutuskan perkara berpatokan kepada permohonan, sedangkan dalam permohonan tersebut tidak ada argumentasi yang menguatkan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kedaruratan calon mempelai wanita sedang hamil.

Putusan penolakan dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara yuridis cukup sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan terbaik untuk anak. Majelis Hakim bersifat *on the rule* artinya hakim memutuskan perkara sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai batasi usia perkawinan dan sesuai dengan syarat perkawinan dimana perkawinan tidak boleh dipaksakan apabila ada pihak yang tidak menginginkan perkawinan.<sup>25</sup>

Namun, jika dilihat dari sisi progresif kasus ini term anak haram sering muncul dimasyarakat seiring dengan adanya MBA (*Married by Accident*). Apabila melihat dari sisi progresif kasus ini semestinya Majelis Hakim memberikan dispensasi perkawinan kepada keduanya.<sup>26</sup> Sebab meskipun secara hukum anak tersebut akan terlindungi berbeda dengan sisi sosiologisnya ketika berada dimasyarakat. Perkawinan dapat dilakukan agar aib dari kehamilan ini dapat ditutupi.

Hemat penulis berkaitan dengan penolakan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA. Smd Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sisi progresivitas permasalahan ini. Meskipun Majelis Hakim memiliki

---

<sup>24</sup> Dahriyanto Imani, "Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim," *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5 (August 31, 2016): 32, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13289>.

<sup>25</sup> Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44, No. 4 (February 26, 2016): 464, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.

<sup>26</sup> M. Yasin al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (October 28, 2019): 171, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

kewenangan untuk memutuskan suatu perkara seharusnya kasus hamil diluar nikah yang terjadi dalam penolakan dispensasi perkawinan di atas bisa menjadi pertimbangan non-hukum atau pertimbangan sosiologis dalam sudut pandang hukum progresif. Sanksi sosial yang akan ditimbulkan jika permohonan ditolak sebenarnya akan lebih berat dirasakan oleh ibu dan anak yang sedang ia kandung. Meskipun secara Negara atau Hukum perlindungannya telah dijamin namun dalam konteks sosial orang pasti mengatakan anak ini lahir dalam hubungan diluar perkawinan.

## **2. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penolakan Dispensasi Perkawinan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd**

Berbeda dengan penolakan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dimana putusnya tidak diterima karena ada syarat formil yang tidak terpenuhi, putusan ini berisikan putusan dispensasi perkawinan yang ditolak. Putusan ditolak biasanya disebabkan karena pemohon tidak bisa ataupun tidak berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan (*posita*).<sup>27</sup>

Terkait dengan putusan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd Majelis Hakim menggunakan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai prinsip kedewasaan yang memuat batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan bagi wanita.<sup>28</sup> Batas usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ini dinilai telah matang jiwa dan raga untuk dapat melakukan dan mencapai tujuan perkawinan. Hemat penulis Majelis Hakim melihat bahwa calon mempelai perempuan belum cukup matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Para pihak tidak bisa membuktikan sebagaimana yang tercantum dalam permohonan. Majelis Hakim mempertimbangkan kedewasaan dan kematangan calon mempelai perempuan dimana usianya masih 15 tahun 1 bulan baik secara fisik maupun secara mental.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1). Persetujuan kedua mempelai dapat berupa pernyataan tegas baik dengan tulisan, lisan maupun isyarat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Pasal di atas sebenarnya tidak mendukung tindakan perjudohan secara paksa yang sering terjadi di Indonesia. Sebab kedua aturan ini menghendaki suatu perkawinan mencapai tujuannya yaitu membina

---

<sup>27</sup> "Maksud Putusan Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO)," Accessed June 12, 2023, <https://Litigasi.Co.Id/Posts/Maksud-Putusan-Hakim-Menyatakan-Gugatan-Tidak-Dapat-Diterima-No>.

<sup>28</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah atas dasar suka sama suka dan kemauannya sendiri.

Kemudian melihat umur calon mempelai wanita yang masih berusia 15 tahun 1 bulan artinya masih tergolong anak-anak. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kewajiban dan tanggung jawab orang tua ditegaskan bahwa:

*“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c) mencegah terjadinya perkawinan anak”*

Pasal ini mengamanatkan bahwa orang tua semestinya wajib mencegah terjadinya perkawinan anak, apalagi melihat dari usia calon mempelai perempuan yang baru menginjak 15 tahun 1 bulan.

Merujuk pada putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang dimana saat melangsungkan perkawinan harus siap jiwa dan raganya yaitu sesuai dengan batas usia perkawinan. Mengenai putusan yang ditolak menurut penulis Majelis Hakim tidak melihat ada hal urgent atau terdapat unsur yang menyebabkan perkawinan ini harus segera dilaksanakan dalam permohonan dispensasi perkawinan ini. Sebab dalam persidangan calon mempelai perempuan mengatakan bahwa perkawinan ini adalah perjodohan yang dilakukan oleh keluarganya dan ia siap untuk mengikutinya. Namun, jika menelaah dari umur dan kesiapan dari calon mempelai perempuan hemat penulis sebenarnya calon mempelai perempuan belum siap seutuhnya untuk menjalani mahligai rumah tangga.

### **3. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Penolakan Dispensasi Perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd**

Jika ditinjau dari segi hukum Islam tidak terdapat dalil-dalil naqli dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan secara spesifik dan tegas terkait dengan batas usia perkawinan bagi seseorang. Maka dari itu sebagian masyarakat muslim memandang batas usia perkawinan dalam Islam dengan melihat peristiwa ketika Rasulullah menikahi Siti Aisyah di umur 9 tahun.

Berdasarkan temuan penulis, dalam amar putusan penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd Majelis Hakim tidak mencantumkan pertimbangan hukum dari segi Hukum Islam dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan. Namun berdasarkan wawancara yang dilaksanakan penulis Majelis Hakim mengatakan bahwa dalam mempertimbangkan putusan dispensasi perkawinan ia juga menggunakan Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan.

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa masalah dan mudharat yang terjadi jika permohonan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd diterima. Mudharat yang akan terjadi diantaranya: a) Dikhawatirkan calon mempelai laki-laki akan lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami b) Calon mempelai laki-laki tidak memberikan nafkah sebagaimana semestinya karena belum bekerja dan ekonomi yang belum mencukupi c) Calon mempelai laki-laki akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan melihat fakta ia tidak bersedia untuk menikah seperti kekerasan dalam rumah tangga d) Calon mempelai laki-laki akan lebih mementingkan pendidikannya dibanding dengan mengurus keluarganya e) Terjadi perceraian karena keduanya harus menikah dengan dipaksa oleh keadaan yaitu hamil diluar nikah f) Belum siap mental untuk menghadapi beban rumah tangga.

Kemudian masalah yang akan timbul apabila permohonan ini diterima yaitu: pertama, calon mempelai perempuan memiliki pendamping atau suami. Sanksi sosial akan berkurang akibat telah hamil diluar nikah. Dengan menikah aibnya akan tertutupi. Kedua, calon anak yang dikandung memiliki ayah, ia akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum seperti anak-anak pada umumnya.

Majelis Hakim dalam putusannya berdasarkan analisa penulis menggunakan *Maslahah Daruriyah* yaitu masalah yang menekan kepada kelangsungan hidup manusia atau kelangsungan keturunan mereka. Masalah ini digunakan karena dalam permohonan ini menyangkut hidup calon mempelai perempuan dan anak yang sedang dikandung dimana jika dispensasi perkawinan diterima banyak mudharat yang akan ditimbulkan. Melihat dan mempertimbangkan banyak mudharat yang akan terjadi maka Majelis Hakim tidak menerima dispensasi perkawinan ini. Dispensasi perkawinan ini ditolak meskipun calon mempelai perempuan sedang hamil hal ini sejalan dengan *hifdzul al nafs* dimana mudharat dari permohonan dispensasi perkawinan ini lebih banyak dibanding maslahatnya. Namun kemudian meskipun didalam Islam diatur mengenai anak luar kawin dalam putusan yang dikeluarkan oleh Hakim ada sedikit kontra dimana semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa calon mempelai perempuan yang masih berumur 17 tahun 5 bulan dan hamil ini ia mengatakan siap menjadi istri.

Selain menggunakan pertimbangan masalah mursalah Majelis Hakim menggunakan yaitu Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*"Menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dibandingkan dengan mengambil kemaslahatan."*<sup>29</sup>

Kaidah ini sangat penting bagi Hakim Dalam memberikan argumentasi pertimbangan hukum, dimana Hakim harus mengakomodir seluruh kepentingan tidak berpihak disalah satu pihak. Sebenarnya Majelis Hakim berdasarkan Hukum Islam bisa saja mengabulkan dispensasi perkawinan ini mengingat calon istrinya sedang berbadan dua dan penolakan ini akan berdampak pada masa depan anak tersebut. Dispensasi perkawinan ini sangat penting bagi calon mempelai perempuan dan anak yang sedang dikandung. Namun perlu diingat pula bahwa terkait dengan kehamilan termasuk sifat mudharat ataupun tidak hal ini tergantung dari sudut pandang Majelis Hakim. Ada yang memahami kehamilan sebagai sebagai unsur mudharat dan ada pula yang tidak menganggap kehamilan bukan termasuk unsur mudharat. Dalam putusan ini berdasarkan analisis penulis Majelis Hakim memandang kehamilan bukan termasuk hal yang mudharat. Majelis Hakim dalam hal ini melihat dan mengembalikan permasalahan dispensasi perkawinan ini ke hukum asal perempuan yang hamil diluar nikah dimana dalam sebuah hadits disebutkan:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللْعَاهِرِ الْحَجَرُ (وَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya:

*"Anak yang dilahirkan adah anak hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapatkan apa-apa)" (H.R Muslim).*<sup>30</sup>

Jadi berdasarkan hadits tersebut Majelis Hakim memandang orang yang hamil diluar nikah disebut *al walad li al firasy* yang mana nasab anaknya ke ibunya. Maka secara hukum anak ini akan terlindungi statusnya. Melihat aturan terkait anak yang dikandung diluar perkawinan diatur di atas menyadarkan kita semua bahwa Islam tidak pernah melupakan sejenkal masalah pun tanpa hukum. Artinya semua permasalahan ada aturannya baik dalam Al-Qur'ani maupun Hadits.

---

<sup>29</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 164.

<sup>30</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, ", Terj., Ahmad Khatib, *Syarah Shahih Muslim [10]* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 105, <http://archive.org/details/syarah-shahih-muslim-1>.

#### **4. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Penolakan Dispensasi Perkawinan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd**

Perjodohan sudah sangat lumrah dilakukan di berbagai kalangan bahkan telah menjadi adat atau kebiasaan sejak zaman dahulu. Berkenaan dengan hal ini di dalam Islam mengenai perjodohan dapat dikaitkan dengan hak ijbar. Hak ijbar adalah kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki. Hak ijbar diantaranya dimiliki oleh ayah, kakek sampai lurus keatas, kedudukan mereka sebagai wali mujbir yang memiliki kekuasaan atau hak untuk menikahkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan anak tersebut.

Berkaitan dengan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 153/Pdt/P/2021/PA.Smd calon mempelai perempuan bersedia untuk dinikahkan kepada calon mempelai laki-laki dimana disaat persidangan ia menyatakan bersedia untuk menikah dan menurut atas kehendak orang tua. Maka dalam hal ini berdasarkan hukum Islam keduanya bisa saja dinikahkan tanpa adanya paksaan dari orang tuanya. Dalam artian tanpa menggunakan hak ijbar pun pernikahan dapat terjadi sebab calon mempelai perempuan mengatakan siap untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan syarat perkawinan yang ada dalam Islam yaitu atas tanpa ada paksaan meskipun dijodohkan.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan penolakan dispensasi perkawinan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd mempertimbangkan mana yang lebih ringan apakah masalah dan mudharat. Mudharat yang akan terjadi apabila dispensasi perkawinan diterima di antaranya:

- a. Sering terjadi perselisihan akibat calon mempelai perempuan belum matang jiwa dan raganya, emosi calon perempuan tidak stabil, ditambah rentang jarak umur keduanya cukup jauh.
- b. Terjadi perceraian akibat perjodohan, di mana keduanya belum terlalu mengenal.
- c. Terhentinya pendidikan calon mempelai perempuan.

Kemudian masalah yang akan timbul apabila permohonan ini diterima yaitu kedua calon mempelai bisa melaksanakan sunnah Nabi yaitu melakukan perkawinan dan dapat menjaga calon mempelai perempuan dari



marwah<sup>31</sup> dan izzah<sup>32</sup> dizaman sekarang karena sudah ada suami yang menjaga dan melindunginya. Selain menggunakan pertimbangan masalah mursalah Majelis Hakim menggunakan yaitu Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*"Menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dibandingkan dengan mengambil kemaslahatan."*<sup>33</sup>

Majelis Hakim menurut penulis melihat tidak ada hal urgent yang mengharuskan dispensasi perkawinan ini diterima. Perjudohan bukan salah satu hal yang mendesak agar dispensasi perkawinan ini diterima. Maka dari tinjauan hukum Islam menurut penulis secara keseluruhan penetapan penolakan dispensasi perkawinan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA. Smd sudah tepat. Penulis sejalan dengan penolakan ini, akan lebih baik jika calon mempelai perempuan melanjutkan sekolahnya terlebih dahulu dibandingkan dengan melakukan pernikahan karena masih sangat belia untuk menjalani rumah tangga.

Persoalan dispensasi perkawinan tidak dapat diterima/ditolak memiliki kemiripan. Tergantung unsurnya apakah terkait dengan unsur yang sifatnya substansi atau sesuatu yang sifatnya teknis. Pada intinya para pihak dapat mengajukan kembali permohonan dispensasi perkawinan. Gugatan yang diputus tidak dapat diterima dapat dikatakan sebagai gugatan yang memiliki cacat formil. Dalam gugatan tidak dapat diterima para pihak dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan kembali gugatan dengan memperbaiki kesalahan atau kecacatannya. Selain itu para pihak juga idapat imengajukan iupaya ihukum banding, kasasi maupun peninjauanikembali (PK). Namun berbedai dengan upaya hukum pada umumnya dalam dispensasi perkawinan hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Sebagaimana tercantumi dalam iPasal 19 iPERMA Nomor 5i Tahun 2019 mengenai PedomaniMengadiliiDispensasi Perkawinan yang berbunyi:

---

<sup>31</sup> Marwah berasal dari kata muru'ah secara bahasa menjaga kehormatan dan harga diri. Dari segi istilah adalah salah satu akhlak seserang yang memiliki jiwa yang bersih dan tidak menyukai sesuatu yang buruk, rendah dan hina seperti halnya menjudi, merokok dan menggosip. Lihat, <https://ummetro.ac.id/menjaga-marwah-diri/> diakses pada tanggal 06 Mei 2022 Pukul 12.44 WITA.

<sup>32</sup> Izzah adalah kesucian atau kemuliaan atau kehormatan bagi seorang perempuan sebagai seorang muslimah. Lihat, <https://www.banjirembun.com/2022/04/arti-izzah-iffah-dan-marwah.html?m=0>, diakses pada tanggal 06 Mei 2022 Pukul 12.49 WITA.

<sup>33</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah*, 165.

*“Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.”<sup>34</sup>*

Pada dasarnya permohonan yang diputus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) para pihak dapat mengajukan kembali permohonannya sebagai upaya hukum dengan memperbaiki kesalahan atau kecacatan dari permohonan sebelumnya. Sepanjang para pemohon memahami syarat formil dan syarat materil dari permohonan maka akan mudah untuk memahami mengapa permohonan tidak dapat diterima.<sup>35</sup>

Dari beberapa informasi yang penulis dapatkan untuk kedua kasus diatas yaitu putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA. Smd dan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA. Smd para pemohon tidak melakukan upaya hukum lanjutan. Pandangan penulis hal ini disebabkan karena para pemohon tidak memahami dan mengerti bahwa memang ada perbedaan yang signifikan antara permohonan dispensasi perkawinan tidak dapat diterima dan ditolak. Masyarakat hanya sebatas memahami permohonan yang diajukan gagal. Semestinya dalam hal ini Majelis Hakim setelah persidangan memberikan informasi terkait putusan yang dikeluarkan dan upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pemohon. Agar ketika para pemohon merasa masih belum puas dan masih ingin memperjuangkan keinginannya dapat mengajukan upaya hukum.

Untuk putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA. Smd dalam hal ini diketahui bahwa perkara telah masuk kedalam sidang pemeriksaan. Berkaitan dengan hal ini semestinya jika memang terdapat cacat formil tidak ada pemeriksaan didalamnya. Jika telah masuk di proses pemeriksaan mengapa dispensasi perkawinan ini tidak dapat diterima bukan ditolak. Menurut penulis hal inilah yang menjadi kebingungan bagi para pemohon. Semestinya jika memang permohonan terdapat cacat formil langsung diputuskan dengan NO tanpa adanya pemeriksaan ulang. Jadi jika pemohon ingin mengajukan ulang dengan memperbaiki permohannya tidak memakan waktu yang terlalu lama.

Semestinya untuk putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA. Smd pemohon dapat memperbaiki cacat formil dari permohannya mengingat keadaan dari calon mempelai perempuan yang sedang hamil. Sedangkan putusan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA. Smd pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi jika memang masih belum puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim.

---

<sup>34</sup> Pasal 19 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan

<sup>35</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2021), 12.

## **E. Kesimpulan**

Dari sisi yuridis tidak diterimanya permohonan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil permohonan sedangkan ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd disebabkan tidak terpenuhinya syarat materil permohonan. Semua pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim keseluruhan cukup tepat artinya Majelis Hakim bersifat *on the rule* artinya hakim memutuskan perkara sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan dan syarat perkawinan.

Dari sisi Hukum Islam Majelis Hakim mempertimbangkan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan melihat masalah dan mafsadat dari kedua permohonan. Semestinya Majelis Hakim setelah persidangan memberika informasi terkait putusan yang dikeluarkan dan upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pemohon. Agar ketika para pemohon merasa masih belum puas dan masih ingin memperjuangkan keinginannya dapat mengajukan upaya hukum. Majelis hakim sekiranya perlu memberikan edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan putusan. Terkait dengan putusan diatas sebenarnya apabila Majelis Hakim memberitahu mengenai upaya hukum dan pemohon paham akan hal ini akan berdampak positif salah satunya menekan terjadinya perkawinan siri.

## **REFERENSI**

- Andar Yuni, Lilik. "Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 976. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135>.
- Arif, M. Yasin al. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (October 28, 2019): 169-92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- "Direktori Putusan." Accessed June 11, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd503629a4fac90b0323234363438.html>.
- Dzanurusyamsyi. "Upaya Pengadilan Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Berdasarkan Sila Ke-5 Pancasila." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3 (April 27, 2016): 86. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1349>.
- Eri, Erwandi. "Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama

- Kecamatan Tanjung Bintang.” Diploma, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/19577/>.
- Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5 (December 31, 2020): 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Imam An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, “, Terj., Ahmad Khatib, *Syarah Shahih Muslim* [10]. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011. <http://archive.org/details/syarah-shahih-muslim-1>.
- Imam Machali, -. *Metode Penelitian Kuantitatif (Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan, dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/>.
- Imani, Dahriyanto. “Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscur Libel Oleh Hakim.” *Lex Crimen* 5, no. 5 (August 31, 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13289>.
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). “Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin | Smart Judges.” Accessed June 11, 2023. <https://smartjudges.id/en/books/buku-saku-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin>.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Laelatul, Umi Nurul. “Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah.” *Family Issue* 3, no. 02 (2019). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/268/196>.
- “Maksud Putusan Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO).” Accessed June 12, 2023. <https://litigasi.co.id/posts/maksud-putusan-hakim-menyatakan-gugatan-tidak-dapat-diterima-no>.
- Mardi Candra. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenada Media, 2021.
- Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak.” *Jurnal Fusion* 3, no. 01 (January 25, 2023): 14–31. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.
- Nur Iftitah Isnantiana. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XVIII, no. 2 (June 2017).

- <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- "Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- "Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," n.d.
- Putra, Teguh Surya. "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Journal:eArticle, Brawijaya University, 2013. <https://www.neliti.com/publications/34557/>.
- "Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan." Accessed June 12, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>.
- Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (February 26, 2016): 460-95. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.
- — —. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (February 26, 2016): 460-95. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.
- Thohari, Mohamad. "Keanekaragaman Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Di Kua Kecamatan Di Ponorogo Dalam Perspektif Diskresi (Studi Kasus Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Di KUA Kecamatan Ngrayun, KUA Kecamatan Sawoo, Dan KUA Kecamatan Slahung)." Masters, IAIN Ponorogo, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/20426/>.
- Toha Andiko. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Vidya Prahassacitta. "Kedudukan Yurisprudensi Dalam Putusan Hakim," 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/kedudukan-yurisprudensi-dalam-putusan-hakim/>.
- Wahyu Safrizaa, Fitri Yanib, Fani Budi Kartika, Bambang Indra Gunawan, Muhsin and Lambok Ilvira. "Kajian Yuridis Alasan Niet Ontvankelijke Veeklard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn." *Lex Justitia Journal* 4, no. 1 (January 2022).